

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah dengan sistem desentralisasi mendorong kemandirian setiap daerah melalui kewenangan yang luas dalam mengelola dan mengurus sistem pemerintahannya sendiri baik itu sumber daya alam, sumber daya manusia, aspek pembangunan, aspek kehidupan maupun potensi lainnya yang bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan perundang-undangan. Untuk memudahkan pemerintah daerah dalam mengatur dan mengelola pendapatan daerahnya sendiri maka pemerintah pusat menetapkan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur perihal desentralisasi dan otonomi daerah (Karwur dan Warongan, 2018). Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2015).

Adanya UU tersebut dapat dikatakan imbas dari adanya reformasi. Visualisasi paling konkrit terletak pada pemberian otonomi kepada setiap daerah di Indonesia sesuai konsep desentralisasi. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dapat dipandang sebagai suatu strategi dari pemerintahan yang memiliki tujuan ganda. Pertama, pemberian otonomi daerah merupakan strategi untuk merespon tuntutan masyarakat daerah terhadap tiga permasalahan yaitu *sharing of power*, *distribution of income*, dan kemandirian sistem manajemen daerah. Kedua,

otonomi daerah dimaksudkan sebagai strategi penguatan perekonomian dalam rangka memperkuat perekonomian nasional untuk menghadapi era perdagangan bebas (Sari, 2013).

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah daerah tentunya memerlukan dana yang besar untuk menjalankan roda pemerintahan. Oleh sebab itu, pemerintah pusat mengeluarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang pada prinsipnya mengatur mengenai pendanaan atas pelaksanaan otonomi daerah berupa desentralisasi fiskal dengan konsep uang mengikuti fungsi. Undang-Undang tersebut mengatur konsep desentralisasi fiskal secara komprehensif, termasuk Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan hibah, pinjaman dan sumber-sumber penerima dana lainnya (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2022).

Berdasarkan konsep otonomi dalam menangani keuangan sendiri, pemerintah daerah akan melakukan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sumbernya berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah, selanjutnya sesuai dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 disebutkan pemerintah daerah akan memperoleh dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang akan ditransfer oleh Pemerintah Pusat untuk pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah. Tujuan utama implementasi transfer yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah adalah untuk merubah eksternalisasi fiskal menjadi internalisasi fiskal, perbaikan sistem perpajakan, koreksi ketidak-efisienan fiskal,

dan pemerataan fiskal antar daerah (Oates, 1999). Dengan kata lain, tujuan alokasi dana transfer dari pemerintah pusat adalah merupakan bentuk pemerataan keuangan antar daerah di Indonesia sehingga memenuhi kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi.

Aktualisasi dari efektifitas dana perimbangan dan PAD pemerintah daerah terletak pada susunan rencana kegiatan, pendapatan, dan belanja daerah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai acuan pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi. Mardiasmo (2009) menjelaskan fungsi anggaran sebagai alat perencanaan dapat digunakan untuk merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan, merencanakan berbagai program dan kegiatan, merencanakan alternatif sumber pembiayaan, serta mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memuat rencana keuangan berupa penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah selama satu tahun anggaran. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam struktur APBD, komponen pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Belanja daerah diklasifikasikan dalam belanja langsung dan belanja tidak langsung. Komponen pembiayaan terdiri dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan (Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2020).

Pada praktiknya, transfer dari pemerintah pusat merupakan sumber dana utama pemerintah daerah untuk membiayai operasi kegiatan sehari-hari, yang oleh pemerintah daerah akan dilaporkan dan diperhitungkan dalam APBD. Oates (1999) menyatakan bahwa ketika respon (belanja) daerah lebih besar terhadap transfer daripada pendapatannya sendiri maka disebut *flypaper effect*. Dengan kata lain, *flypaper effect* merupakan suatu kondisi dimana pemerintah daerah merespon belanja daerah dengan lebih banyak menggunakan dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) daripada menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Fenomena *flypaper effect* membawa implikasi lebih luas yakni dengan adanya *flypaper effect* maka dana transfer dari Pemerintah Pusat akan meningkatkan belanja daerah yang lebih besar daripada penerimaan dana transfer itu sendiri (Tasri, 2023).

Flypaper effect merupakan salah satu substansi akuntansi sektor publik (Fikri, 2020). Dalam konteks belanja daerah, *flypaper effect* menyiratkan bahwa dana yang dialokasikan ke daerah atau wilayah tertentu akan cenderung tinggal di daerah tersebut dan tidak akan berpindah dengan mudah ke daerah lain. Hal ini dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti kebijakan pemerintah, infrastruktur dan kebutuhan ekonomi lokal (Tasri, 2023).

Dalam hubungannya dengan akuntansi sektor publik, *flypaper effect* dapat mempengaruhi beberapa aspek, yakni pertama, pelaporan keuangan dimana *flypaper effect* merupakan representasi akuntansi sektor publik yang harus mencatat dana yang diterima secara akurat dan mencoba mengidentifikasi bagaimana dana tersebut digunakan, kedua, pengendalian keuangan dimana

flypaper effect dijadikan sebagai kontrol keuangan yang efektif untuk memastikan agar dana yang diperoleh digunakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan dalam rangka mencapai efisiensi dalam penggunaan dana yang ada, ketiga, yakni evaluasi kinerja dimana akuntansi sektor publik termasuk *flypaper effect* perlu mengembangkan alur dan indikator kinerja yang memungkinkan perkiraan terkait apakah dana yang diterima telah digunakan secara efektif, dan keempat, efek transparansi dan akuntabilitas dimana aspek akuntansi sektor publik dalam *flypaper effect* harus memberikan laporan yang mencukupi kepada pihak yang berkepentingan untuk memastikan bahwa dana publik digunakan secara transparan dan akuntabel (Kuncoro, 2004).

Flypaper effect pada hakikatnya memiliki dampak penting terhadap akuntansi sektor publik, terutama terkait dengan pencatatan dan pelaporan pengeluaran pemerintah. Hal ini penting untuk memantau dan mendokumentasikan secara akurat bagaimana dana tersebut digunakan, apakah sesuai dengan tujuan awal alokasi dan apakah memberikan manfaat yang diinginkan bagi daerah penerima. Dengan memahami *flypaper effect*, pemerintah dan praktisi akuntansi sektor publik dapat mengelola dana publik dengan lebih efektif dan memastikan bahwa penggunaannya sesuai dengan tujuan yang diinginkan, sehingga memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat setempat dan wilayah secara keseluruhan (Dewi, 2017).

Flypaper effect dapat terjadi jika dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki pengaruh lebih besar terhadap belanja daerah daripada Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Halim,

2002). Di beberapa negara, kondisi ini telah menjadi ciri khas bahwa pemerintah daerah bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat karena pendapatan daerah lebih kecil jika dibandingkan dengan dana transfer pemerintah pusat. Hal serupa juga dapat terjadi pada daerah-daerah yang kaya yang sekalipun memiliki PAD yang besar namun jika memiliki belanja daerah yang juga tinggi dan lebih besar dari PAD maka tentu juga akan bergantung pada dana perimbangan transfer dari pemerintah pusat.

Kondisi tersebut juga terjadi di kabupaten/kota se-daratan Timor di Provinsi Nusa Tenggara Timur, seperti tertuang dalam laporan realisasi belanja daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten/kota tersebut yang tampak pada Tabel 1.1 dan Tabel 1.2 berikut.

Tabel 1.1 Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Daratan Timor di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2022

Pemerintah Daerah	Realisasi Belanja Daerah (Juta Rupiah)					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Kota Kupang	1.156.827,85	1.176.772,14	1.177.805,74	1.145.885,09	1.100.199,35	1.043.490,00
2. Kab. Kupang	1.220.116,67	1.221.688,58	1.211.863,53	1.149.687,56	1.185.890,56	1.236.100,00
3. Kab. TTS	1.392.555,15	1.499.886,75	1.497.046,64	1.447.984,44	1.402.623,24	1.414.230,00
4. Kab. TTU	944.567,70	954.774,97	1.083.835,47	1.106.882,25	1.011.197,71	1.085.910,00
5. Kab. Belu	939.748,40	948.137,26	992.180,92	960.175,05	829.713,26	846.110,00
6. Kab. Malaka	826.431,21	772.784,47	797.918,38	809.552,03	795.040,56	795.880,00

Sumber: BPS, 2018-2023 dan Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI, 2017-2022

Tabel 1.2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten/Kota se-Daratan Timor di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2022

Kabupaten/ Kota	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Juta Rupiah)					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Kota Kupang	229.137,47	171.490,71	185.051,58	167.530,11	166.266,17	186.120,00
a. PD	98.639,55	98.817,79	108.319,93	96.923,91	90.007,50	110.740,00
b. RD	35.978,50	36.283,70	39.090,32	37.583,88	42.101,22	59.310,00
c. HPMD dan PKDD	13.421,29	14.422,20	14.378,82	13.541,77	12.893,84	6.870,00
d. Lain PAD Sah	81.098,14	21.967,01	23.262,50	19.480,55	21.263,60	9.200,00

2. Kab. Kupang	119.098,06	66.183,00	47.159,54	65.952,35	74.342,55	52.410,00
a. PD	18.846,72	15.639,95	14.336,02	18.833,78	16.402,78	24.700,00
b. RD	5.797,93	6.806,15	6.587,05	5.649,19	22.549,63	4.420,00
c. HPMD dan PKDD	15.728,04	15.579,96	1.654,55	14.803,59	14.050,37	8.100,00
d. Lain PAD Sah	78.725,37	28.156,94	24.581,91	26.665,79	21.339,77	15.190,00
3. Kab. TTS	189.534,21	71.487,91	77.594,08	64.192,99	65.657,45	36.400,00
a. PD	8.718,78	11.422,29	12.067,74	12.720,44	14.355,97	13.790,00
b. RD	4.086,89	3.937,77	4.996,80	3.956,46	4.956,19	5.900,00
c. HPMD dan PKDD	9.643,88	11.208,55	12.813,10	11.709,28	11.372,93	5.680,00
d. Lain PAD Sah	167.084,65	44.919,30	47.716,45	35.806,82	34.972,38	11.040,00
4. Kab. TTU	77.782,16	51.895,36	58.749,85	56.159,99	67.039,42	40.180,00
a. PD	7.497,59	8.195,46	8.333,27	7.947,02	9.963,81	9.870,00
b. RD	4.706,47	4.872,26	5.463,12	4.931,13	5.092,08	3.210,00
c. HPMD dan PKDD	8.529,14	9.408,62	14.622,49	13.362,79	12.931,03	6.830,00
d. Lain PAD Sah	57.048,97	29.419,02	30.330,98	29.919,04	39.052,51	20.270,00
5. Kab. Belu	101.246,07	88.592,82	86.449,75	85.079,64	72.104,34	70.140,00
a. PD	15.513,03	21.947,18	21.648,33	15.678,98	14.389,50	17.030,00
b. RD	5.963,13	6.183,96	6.199,13	5.218,33	5.066,28	5.410,00
c. HPMD dan PKDD	7.990,35	7.507,27	7.048,98	6.441,72	6.238,73	3.730,00
d. Lain PAD Sah	71.779,56	52.954,41	51.553,31	57.740,60	46.409,83	43.960,00
6. Kab. Malaka	54.556,79	41.059,36	49.196,96	54.531,41	55.380,88	37.170,00
a. PD	9.695,23	7.841,37	11.482,10	7.821,39	8.852,46	10.600,00
b. RD	6.514,22	10.377,15	2.172,89	6.759,35	920,49	1.130,00
c. HPMD dan PKDD	-	3.512,87	4.970,48	5.995,14	7.209,67	4.170,00
d. Lain PAD Sah	38.347,34	19.327,97	30.571,49	33.955,52	38.398,26	21.270,00

Sumber: BPS, 2018-2023 dan Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI, 2017-2022

Dari data Tabel 1.1 dan Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa terjadi fluktuasi total belanja daerah maupun total Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada pemerintah kabupaten/kota se-daratan Timor di Provinsi Nusa Tenggara Timur sepanjang tahun 2016-2022, dimana belanja daerah jauh lebih tinggi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini mengindikasikan terjadinya ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana perimbangan atau dana transfer dari pemerintah pusat untuk membiayai belanja daerah.

Dengan terminologi yang sama, hal tersebut menjelaskan bahwa tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana perimbangan masih tinggi. Dengan kata lain, pemerintah daerah belum mandiri dalam memenuhi kebutuhan finansial untuk menjalankan pemerintahan daerah.

Dari data yang tertera pada Tabel 1.1 dan Tabel 1.2 di atas, dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu sendiri belum dapat memenuhi kebutuhan belanja daerah. Belanja daerah yang tinggi dapat menciptakan stimulus ekonomi di tingkat lokal. Dengan meningkatnya pendapatan warga dan pelaku usaha, penerimaan pajak daerah seperti pajak properti, pajak restoran, pajak pertambahan nilai (PPN), dan lainnya dapat meningkat. Belanja daerah yang tinggi juga dapat memicu peningkatan permintaan terhadap Dana Perimbangan dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah mungkin membutuhkan dukungan finansial tambahan untuk menutupi defisit anggaran yang mungkin timbul akibat belanja yang tinggi (Sari, 2013).

Berdasarkan data di atas juga tampak indikasi terjadinya *flypaper effect* pada pemerintahan daerah kabupaten/kota se-daratan Timor di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang lebih banyak menggunakan dana perimbangan dari pada menciptakan pendapatan sendiri. Bahkan *flypaper effect* akan semakin intensif terjadi mengingat komposisi belanja daerah yang tinggi bisa menghambat inisiatif daerah untuk meningkatkan efisiensi dan meningkatkan pendapatan lokal daerah. Jika belanja daerah yang tinggi tidak diimbangi dengan kebijakan fiskal yang bijak dan upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka dapat

menciptakan ketidakseimbangan fiskal dan ketergantungan yang lebih besar pada Dana Perimbangan.

Zacharias dan Lambelanova (2018) menjelaskan bahwa terjadi *flypaper effect* pada belanja daerah Pemerintah Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2008-2017 dimana *flypaper effect* sangat berkontribusi terhadap belanja daerah dengan koefisien Dana Alokasi Umum (DAU) yang lebih besar dibandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Demikian pula halnya dengan hasil penelitian Fadilah dan Helmayunita (2020) yang menunjukkan bahwa besaran alokasi DAU lebih mendominasi dalam kebijakan Belanja Daerah daripada PAD provinsi-provinsi di Indonesia.

Hasil penelitian Dewi (2017) menunjukkan bahwa *flypaper effect* berpengaruh *negative* terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Indonesia dan Fikri (2020) menunjukkan terjadi *flypaper effect* pada 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2018 dimana DAU dan DAK secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah.

Demikian pula halnya dengan hasil penelitian Pradana, Suharno dan Widarno (2017) yang menunjukkan bahwa *flypaper effect* pada DAU secara parsial berpengaruh signifikan terhadap alokasi Belanja Daerah Pemerintahan Kota Surakarta Tahun 2013-2017, Salawali, Kindangen & Lopian (2016) yang menunjukkan bahwa terjadi *flypaper effect* dimana secara parsial DAU berpengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2007-2012, serta Zahroh dan Salisa (2017) yang menunjukkan bahwa 6 Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota se-Eks

Karesidenan Pati pada tahun 2012-2016 mengalami *flypaper effect* dimana DAU secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.

Hasil penelitian Iniyati & Setiawan (2018) menunjukkan bahwa terjadi fenomena *flypaper effect* pada 492 pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2009 – 2013 dimana secara parsial DAU dan DBH berpengaruh positif signifikan namun DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah, sedangkan hasil penelitian Melda dan Syofyan (2020) menunjukkan bahwa terjadi *flypaper effect* pada 19 pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Barat selama periode 2015-2018, dimana secara parsial DAU dan DAK berpengaruh positif signifikan sedangkan DBH tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.

Hal serupa juga dijelaskan oleh Melda dan Syofyan (2020) dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa secara parsial DAU, DAK dan PAD berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah namun DBH tidak berpengaruh terhadap belanja daerah, serta telah terjadi *flypaper effect* pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah di Sumatera Barat masih bergantung kepada pemerintah pusat.

Hasil penelitian Nurdini, dkk. (2015) menunjukkan bahwa terjadi fenomena *flypaper effect* pada belanja daerah Kab./Kota di Jawa Barat dimana DAU, DBH dan PAD berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Fatimah *et al.* (2020) melalui hasil penelitiannya menyatakan bahwa PAD dan DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah, sedangkan DAK dan DBH berpengaruh tidak signifikan terhadap belanja daerah, sedangkan hasil penelitian Fadilah dan

Helmayunita (2020) menunjukkan bahwa PAD, DAU, dan DBH berpengaruh terhadap belanja daerah, sedangkan DAK tidak berpengaruh terhadap belanja daerah Provinsi di Indonesia.

Pradana *et al* (2019) dalam penelitian yang berjudul “*Flypaper Effect* pada Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Alokasi Belanja Daerah Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2013 – 2017” menunjukkan hasil bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah Kota Surakarta, yang berarti bahwa semakin besar perolehan PAD pada suatu daerah maka semakin besar pula jumlah belanja pemerintah daerah tersebut, DAU tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah Kota Surakarta, yang berarti bahwa walaupun DAU menurun namun kebutuhan Pemerintah Kota Surakarta meningkat sehingga DAU tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja daerah, dan PAD memiliki nilai koefisien yang lebih besar dibandingkan dengan variabel DAU yang berarti bahwa tidak terjadi *flypaper effect* di Pemerintah Kota Surakarta.

Berdasarkan data Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan belanja daerah Pemerintah Kabupaten/Kota se-daratan Timor di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki indikasi *flypaper effect* serta berangkat dari *gap* hasil penelitian terdahulu maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Flypaper Effect* dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Daratan Timor di Provinsi Nusa Tenggara Timur”**.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perkembangan *flypaper effect*, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan belanja daerah pada pemerintah kabupaten/kota se-daratan Timor di Provinsi Nusa Tenggara Timur?
2. Apakah *flypaper effect* berpengaruh terhadap belanja daerah pemerintah kabupaten/kota se-daratan Timor di Provinsi Nusa Tenggara Timur?
3. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap belanja daerah pemerintah kabupaten/kota se-daratan Timor di Provinsi Nusa Tenggara Timur?
4. Apakah *flypaper effect* dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara simultan berpengaruh terhadap belanja daerah pemerintah kabupaten/kota se-daratan Timor di Provinsi Nusa Tenggara Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perkembangan *flypaper effect*, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan belanja daerah pada pemerintah kabupaten/kota se-daratan Timor di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Untuk mengetahui pengaruh *flypaper effect* terhadap belanja daerah pemerintah kabupaten/kota se-daratan Timor di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja

daerah pemerintah kabupaten/kota se-daratan Timor di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

4. Untuk mengetahui secara simultan pengaruh *flypaper effect* dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja daerah pemerintah kabupaten/kota se-daratan Timor di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan peneliti dari penelitian ini adalah

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-daratan Timor di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan informasi serta masukan akan pentingnya mengoptimalkan potensi atau sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan kualitas pelayanan publik.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan wawasan serta referensi, khususnya dalam pengkajian topik terkait analisis *flypaper effect*, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan belanja daerah pemerintah daerah pada umumnya dan di kabupaten/kota se-daratan Timor Provinsi Nusa Tenggara Timur pada khususnya.

3. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya referensi kepustakaan dan memberikan kontribusi dalam pengembangan metodologi penelitian di bidang perekonomian daerah dan kebijakan publik dengan melibatkan pendekatan ekonometrik yang bisa menjadi contoh bagi penelitian serupa di masa depan.